

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, ditegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggung jawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan.

Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. Dana Desa, yang merupakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana Desa, yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- f. Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP 43 tahun 2014, bab I pasal angka 8).

Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 9 yang berbunyi sebagai berikut; Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk besaran Alokasi Dana Desa sendiri diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 PP 47 tahun 2015 perubahan atas PP 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana UU Desa, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun anggaran. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- a. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan des dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
- e. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh semua aparat desa dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Desa Oeltua merupakan salah satu dari delapan desa yang ada di wilayah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Setiap tahunnya Desa Oeltua mendapatkan nominal ADD yang

tidak selalu meningkat. Besaran ADD yang diterima Desa Oeltua dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 1.1
Jumlah ADD Desa Oeltua Tahun 2018, 2019 dan 2020

No.	Tahun	Jumlah ADD	Jumlah Penyaluran			Total (Rp)
			Tahap I (40%)	Tahap II (40%)	Tahap III (20%)	
1	2018	427.537.894	171.015.158	68.406.063	13.681.213	253,102,434
2	2019	439.982.035	175.992.814	70.397.126	14.079.425	260,469,365
3	2020	433.722.991	173.489.196	69.395.679	13.879.136	256,864,011

Sumber : Kantor Desa Oeltua 2021

Proses penyaluran ADD di lakukan secara bertahap, dan prioritas penggunaan ADD di Desa Oeltua selama tiga tahun terakhir digunakan untuk membiayai gaji dari aparatur desa mulai dari kepala desa, staf desa, sampai pada tingkat RT/RW dan biaya operasional desa (sumber data dari Desa Oeltua).

Peraturan Bupati Kupang no.5 Pasal 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2020.

- 1) ADD diprioritaskan untuk membiayai belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Belanja penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Kepala Desa;
 - c. Tunjangan kedudukan BPD;
 - d. Insentif RT/RW;
 - e. Operasional Desa;
 - f. Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD;
 - g. Pelaksanaan Pemilihan RT/RW; dan
 - h. Pelaksanaan seleksi perangkat desa.

- 3) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berpedoman pada peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa.
- 4) Besaran tunjangan dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 5) Sisa ADD setelah dianggarkan untuk membiayai belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialokasikan bagi belanja pada sub bidang lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan belanja bidang tak terduga.

Berdasarkan observasi awal dilapangan, proses implementasi kebijakan ADD di Desa Oeltua selama tiga tahun terakhir (tahun 2018-2020) belum berjalan secara baik dikarenakan penggunaan ADD belum dikelola secara tepat, karena masih banyak kendala dalam memahami dan menjalankan isi kebijakan, kekeliruan dalam ketetapan alokasi sumber dana, keterlambatan dalam penyampaian ke tim ADD tingkat selanjutnya serta kekurangan sumberdaya aparatur yang terampil, dan masyarakat juga tidak diikuti sertakan dalam musyawarah penggunaan ADD, sehingga masyarakat desa Oeltua tidak mengetahui berapa besar jumlah anggaran ADD yang dicairkan. Misalnya penggunaan ADD yang ada masih belum sesuai dengan apa yang di harapkan terhadap dana ini. Adapun kendala yang ada di Desa Oeltua yaitu salah satunya pada proses pelaporan ADD oleh Desa kepada Pemerintah Kabupaten Kupang. Pelaporan ADD yang terlambat membuat penyaluran ADD di tunda oleh Bupati sampai dengan dilaporkannya realisasi penggunaan ADD. (PERBUP Kupang no.5 pasal 9 Tahun 2020).

Berdasarkan data jumlah anggaran ADD yang dicairkan cukup besar, tentunya ADD wajib dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalanya pembangunan di desa Oeltua. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi pembangunan desa maka mulai dari proses perencanaan, pengelolaan, hingga pelaporannya Alokasi Dana Desa (ADD) haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan di latar belakang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan **“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

- Memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini diantaranya sebagai berikut :

- Sebagai sumber informasi tentang kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
- Dapat memberikan wawasan dan bahan masukan bagi kepala desa beserta perangkatnya di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
- Sebagai bahan referensi bagi siapa saja atau masyarakat kalangan akademik yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan alokasi dana desa.